



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rieke Ainun Farida, Tempat tanggal lahir Kediri, 22 Maret 1997, perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI, bertempat tinggal di Dusun Mekikis RT 03 RW 03 Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Taufiq Hidayah, S.H.. Dan Bagus Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dandang Gendis 102 Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2018;

Sebagai **Penggugat ;**

Lawan :

Juwari, Umur 54 tahun, laki-laki, Islam, pekerjaan karyawan swasta, WNI, bertempat tinggal di Dusun Mekikis RT 03 RW 03 Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;

Sebagai **Tergugat I ;**

Endah, Umur 43 tahun, perempuan, Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI, bertempat tinggal di Dusun Mekikis RT 03 RW 03 Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;

Sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 November 2018 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:...

1. Bahwa, Penggugat lahir di Kediri, tanggal 22 Maret 1997 anak ke lima dari orang tua kandung yang bernama SUKARDI dan HARIATI, yang mana orangtua kandung Penggugat telah melaksanakan pernikahan berdasar pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/4/X/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tertanggal 06 Oktober 1983;

2. Bahwa, namun pada saat Penggugat dilahirkan seketika itu diasuh dan diangkat oleh Para Tergugat yang tak lain adalah adik kandung ayah Penggugat sendiri atas dasar persetujuan orang tua kandung Penggugat, dikarenakan sudah bertahun-tahun pernikahan Para Tergugat belum dikaruniai anak; -----

3. Bahwa, pada tahun 2008 ada program penerbitan Akta Kelahiran masal, maka Para Tergugat berniat mendaftarkan akta kelahiran bagi Penggugat. Akan tetapi dalam mendaftarkan akta kelahiran tersebut Para Tergugat memberikan keterangan yang tidak benar, yakni Penggugat dinyatakan sebagai anak kandung dalam perkawinan Para Tergugat. Oleh sebab itu atas perbuatan Para Tergugat dengan mendaftarkan Akta kelahiran Penggugat yang tertulis nama orangtuanya yakni Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----

4. Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga pada tanggal 27 Februari 2008 oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008 dan Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca bahwa RIEKE AINUN FARIDA (Penggugat), lahir di Kediri 22 Maret 1997 anak ke (1) anak perempuan dari JUWARI dengan ENDAH (Para Tergugat) yang merupakan orangtua angkat Penggugat; -----

5. Bahwa, karena Akta Kelahiran Penggugat yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri didasarkan atas penulisan nama orangtua Penggugat tercatat anak ke 1 (satu) Para Tergugat, maka Akta Kelahiran Penggugat Nomor 14901/D/II/2008 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan demikian seharusnya dalam Akta Kelahiran tersebut nama orangtua Penggugat tertulis dan terbaca yang benar adalah anak ke 5 (lima) dari orangtua kandung SUKARDI dengan HARIATI yang merupakan orangtua kandung Penggugat sebenarnya;

7. Bahwa, agar Penggugat tidak mengalami kesulitan untuk selanjutnya, maka Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut dan atau mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----

8. Bahwa, oleh karena Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri; -----

Maka kami mohon yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Penggugat adalah lahir di Kediri padatanggal 22 Maret 1997 anak ke lima dari orang tua kandung yang bernama SUKARDI dan HARIATI; -----
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan memberikan keterangan data lahir Penggugat yang tidak benar adalah perbuatan melawan hukum; -----
4. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Februari 2008 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----
6. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Para Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat anak kelima dari orang tua kandung yang bernama Sukardi dan Hariati;
2. Bahwa benar ketika Penggugat dilahirkan seketika kemudian diasuh dan diangkat menjadi anak oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat mendaftarkan akta kelahiran Penggugat dengan keterangan yang tidak benar;
4. Bahwa Para Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan Replik maupun Duplik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 26 Oktober 2018, atas nama Rieke Ainun Farida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 14901/D/II/2008, tanggal 27 Pebruari 2008, atas nama Rieke Ainun Farida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi Formulir Pelaporan Pembetulan Akta, atas nama Rieke Ainun Farida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia, atas nama Rieke Ainun Farida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1929/AC/2017/PA.Kab.Kdr, tanggal 25 Juli 2017, atas nama Rieke Ainun Farida Binti Sukardi dengan Ristiawan Bin Jumadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 474/582/418.88.18/2018, tanggal 10 Desember 2018 atas nama Rieke Ainun Farida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 324/14/1983, tanggal 6 Oktober 1983, atas nama Sukardi dengan Hariati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Agung Dwi Aprianto
2. Saksi Sugiono
3. Saksi Sukardi

Menimbang, bahwa saksi Sukardi adalah ayah kandung Penggugat, namun demikian karena dilihat dari perkara ini yang ada kaitannya dengan hukum keluarga dan dalam perkara ini harus pula dibuktikan tentang asal usul orang tua kandung Penggugat maka meskipun saksi Sukardi adalah ayah kandung Penggugat, Majelis Hakim tetap memeriksa saksi Sukardi dibawah sumpah, dan atas hal tersebut Para Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan akta kelahiran karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu : Apakah perbuatan Para Tergugat yang memasukan keterangan tidak benar dalam pembuatan akta kelahiran Nomor 14901/D/II/2008 atas nama RIEKE AINUN FARIDA (Penggugat), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri merupakan perbuatan melawan hukum?";

Menimbang, bahwa kepada Penggugat akan tetap diberikan beban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat lahir di Kediri, tanggal 22 Maret 1997 anak ke lima dari orang tua kandung yang bernama SUKARDI dan HARIATI;
- Bahwa, pada saat Penggugat dilahirkan seketika itu diasuh dan diangkat oleh Para Tergugat yang tak lain adalah adik kandung ayah



Penggugat sendiri atas dasar persetujuan orang tua kandung Penggugat, dikarenakan sudah bertahun-tahun pernikahan Para Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, pada tahun 2008 ada program penerbitan Akta Kelahiran masal, maka Para Tergugat berniat mendaftarkan akta kelahiran bagi Penggugat. Akan tetapi dalam mendaftarkan akta kelahiran tersebut Para Tergugat memberikan keterangan yang tidak benar, yakni Penggugat dinyatakan sebagai anak kandung dalam perkawinan Para Tergugat. Oleh sebab itu atas perbuatan Para Tergugat dengan mendaftarkan Akta kelahiran Penggugat yang tertulis nama orangtuanya yakni Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

- Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga pada tanggal 27 Februari 2008 oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008 dan Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca bahwa RIEKE AINUN FARIDA (Penggugat), lahir di Kediri 22 Maret 1997 anak ke (1) anak perempuan dari JUWARI dengan ENDAH (Para Tergugat) yang merupakan orang tua angkat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi Saksi Agung Dwi Aprianto, Saksi Sugiono dan Saksi Sukardi serta dalil Penggugat yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat lahir di Kediri, tanggal 22 Maret 1997 anak ke lima dari orang tua kandung yang bernama SUKARDI dan HARIATI, pada saat Penggugat dilahirkan seketika itu diasuh dan diangkat oleh Para Tergugat yang tak lain adalah adik kandung ayah Penggugat sendiri atas dasar persetujuan orang tua kandung Penggugat, dikarenakan sudah bertahun-tahun pernikahan Para Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa, pada tahun 2008 ada program penerbitan Akta Kelahiran masal, maka Para Tergugat berniat mendaftarkan akta kelahiran bagi Penggugat. Akan tetapi dalam mendaftarkan akta kelahiran tersebut Para Tergugat memberikan keterangan yang tidak benar, yakni Penggugat dinyatakan sebagai anak kandung dalam perkawinan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mencantumkan keterangan yang tidak benar pada akta kelahiran Penggugat dengan mencantumkan nama Para Penggugat sebagai orang tua kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melanggar Pasal 93 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu : menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah lahir di Kediri pada tanggal 22 Maret 1997 anak ke lima dari orang tua kandung yang bernama SUKARDI dan HARIATI, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dari bukti surat bertanda P-3 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan saksi Sukardi yang merupakan ayah kandung dari Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebenarnya merupakan anak kandung dari Sukardi dan Hariati dengan demikian petitum kedua gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan memberikan keterangan data lahir Penggugat yang tidak benar adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah mencantumkan nama Para Tergugat sebagai orangtua kandung dari anak bernama Rieke Ainun Farida di Kutipan Akta Kelahiran No. 14901/D/II/2008 tanggal 27 Februari 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat dari gugatan Penggugat yang menyatakan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Februari 2008 adalah tidak sah dan tidak mempunyai

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbitnya akta kelahiran tersebut diisi dengan data yang tidak benar maka terhadap Akta Kelahiran tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa dengan demikian petitum keempat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima dari gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena hal ini menyangkut kepentingan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dan kelima gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran No. 14901/D/II/2008 tanggal 27 Februari 2008 atas nama Rieke Ainun Farida, sebagaimana bunyi Pasal 93 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, dengan demikian petitum kelima gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 72 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat lahir di Kediri pada tanggal 22 Maret 1997 anak ke lima dari orang tua kandung yang bernama SUKARDI dan HARIATI;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan memberikan keterangan data lahir Penggugat yang tidak benar adalah perbuatan melawan hukum; -----
4. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Februari 2008 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14901/D/II/2008, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn, sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, S.H., M.H. dan Wiryatmo Lukito Totok, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr tanggal 13 November 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh --

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2018/PN Gpr



Imam Santoso, S.H., M.H.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn

Wiryatmo Lukito Totok, S.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. A T K.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp.390.000,-
4. PNBP/PANGGILAN P+TRp. 15.000,-
5. Sumpah.....Rp. 30.000,-
6. Redaksi.....Rp. 5.000,-
7. Materai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.526.000.- (Lima ratus dua puluh enam
ribu rupiah).